



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa REIGEN RIVALDO TAPAHING Alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sajam)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI. Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa REIGEN RIVALDO TAPAHING Alias ALDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti dalam perkara ini :
  - 1 (satu) buah pelontar panah wayar yang terbuat dari kayu yang berbentuk huruf Y dililit dengan tali warna merah dengan ujung kayu diikat dengan karet berwarna kuning. (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)